

PEMBENTUKAN – TIM JDIIH

2021

KPT KPU KOTA BANJARMASIN NO. 19/HK.04-Kpt/6371/KPU-KOT/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; UU No.14 Tahun 2008; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No.1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019;

Dalam Keputusan Ini di tetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Maret 2021
Lampiran 1 halaman